



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Rembang, 15 September 1971 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. TUBAN, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Marchel Hetharia, S.H., Advokat/ penasehat hukum pada ... yang beralamat di Blok C No. 14 Kompleks Ruko Merak, Jalan Raya Prof. Dr. KH. Fatkhurrahman Kafrawi No. 18, Kuthi, Bogorejo, Kec. Merakurak - Tuban - Jawa Timur. Telepon: 0881037269061., Email : xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 913/Adv/8/2023/PA.Tbn, Tanggal 23 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Rembang, 18 Februari 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Bogor Kerep RT.004/RW.003 Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Agustus 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 1 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban , Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn, tanggal 23 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban pada hari Senin tanggal 3 Januari 1994, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimana berdasarkan Akta Nikah Nomor: 502/13/1/94 tanggal 3 Januari 1994.

2. Bahwa setelah menikah pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama ± 27 tahun dan pada awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta telah melakukan hubungan suami istri (Bakda Dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

xxxxxxx, Umur 28 Tahun, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Tuban pada 5 September 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305/DK/1999

xxxxxxx, Umur 22 Tahun, Perempuan, Lahir di Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juni 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4256/DK/2002

xxxxxxx, umur 10 Tahun, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Tuban pada tanggal 9 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-03122013-0029

3. Bahwa setelah kurang lebih ± 29 tahun perkawinan Pemohon dan Termohon perselisihan terjadi pada tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

4. Bahwa sikap dingin dan tidak mau mendengar tersebut terus menerus dilakukan Termohon kepada Pemohon terlebih jika Termohon beralasan sibuk dengan pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxx, apabila diberi nasihat oleh Pemohon maka Termohon selalu mengatakan minta cerai , namun karena Pemohon sangat mencintai dan ingin membahagiakan

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 2 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan juga anak-anak sering kali Pemohon meminta rujuk kembali akan tetapi Termohon selalu menolaknya.

5. Bahwa antara tahun 2021 sampai tahun 2023 Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan hanya sekedar menanyakan kabar Pemohonpun tidak dilakukan, Termohon tidak lagi berbakti lahir batin kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada Pemohon, nomor handphone dan Watsapp Pemohon sering di blokir oleh Termohon sampai saat ini, Termohon sering keluar malam dan pulang pagi tidak tahu kemana tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon sehingga dengan kata lain Termohon telah memenuhi Nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (1).

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (7) jo. Pasal 84 Ayat (2) jo. Pasal 152 KHI yakni Termohon telah nusyuz terhadap Pemohon maka demi hukum Termohon gugur hak-haknya sebagai seorang istri dan bekas istri paska perceraian terjadi.

7. Bahwa meskipun demikian Pemohon tetap bersabar sebagai seorang suami dan tak lupa menunaikan kewajibannya tanpa cacat sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI.

8. Bahwa pada prinsipnya karena dalam perkawinan Termohon telah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak lagi berbakti lahir batin kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada Pemohon sehingga mengakibatkan pertengkaran terus menerus selama ± 2 tahun terakhir dan Termohon diduga telah Nusyuz terhadap Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dirasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit dibina untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan.

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 3 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Permohonan Cerai Talak ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

10. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Casu quo Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxx Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, setiap bulan sebesar Rp. 1.0000.0000,- (satu juta rupiah)
4. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada 3 Januari 1994 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/13/1/94 tanggal 3 Januari 1994, putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 4 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil-seadilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Daniel Marchel Hetharia, S.H., Advokat berkantor di Blok C No. 14 Kompleks Ruko Merak, Jalan Raya Prof. Dr. KH. Fatkhurrahman Kafrawi No. 18, Kuthi, Bogorejo, Kec. Merakurak - Tuban - Jawa Timur. Telepon: 0881037269061., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 24 Agustus 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perbaikan permohonan sebagaimana dalam BAS tanggal 21 September 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 502/13/I/94, tanggal 03 Januari

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 5 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto Bin Kaspan, NIK 3523041509710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxx, Nomor 3305/DK/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxx, Nomor 4256/DK/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Naufal Ahza Mahdi, Nomor 3523-LT-03122013-0029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
1)xxxxxxx, Umur 28 Tahun, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Tuban pada 5 September 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305/DK/1999

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 6 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)xxxxxxx, Umur 22 Tahun, Perempuan, Lahir di Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juni 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4256/DK/2002

3)xxxxxxx, umur 10 Tahun, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Tuban pada tanggal 9 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-03122013-0029;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi sejak Juli tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan hanya sekedar menanyakan kabar Pemohonpun tidak dilakukan, Termohon tidak lagi berbakti lahir batin kepada Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Karyawan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :

1)xxxxxxx, Umur 28 Tahun, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Tuban pada 5 September 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305/DK/1999

2)xxxxxxx, Umur 22 Tahun, Perempuan, Lahir di Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juni 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4256/DK/2002

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 7 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)xxxxxxx, umur 10 Tahun, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Tuban pada tanggal 9 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-03122013-0029;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar malam hari tanpa seijin Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Daniel Marchel Hetharia, S.H., Advokat berkantor di Blok C No. 14 Kompleks Ruko Merak, Jalan Raya Prof. Dr. KH. Fatkhurrahman Kafrawi No. 18, Kuthi, Bogorejo, Kec. Merakurak - Tuban - Jawa Timur. Telepon: 0881037269061., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 8 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan antara tahun 2021 sampai tahun 2023

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 9 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan hanya sekedar menanyakan kabar Pemohonpun tidak dilakukan, Termohon tidak lagi berbakti lahir batin kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada Pemohon, nomor handphone dan Whatsapp Pemohon sering di blokir oleh Termohon sampai saat ini, Termohon sering keluar malam dan pulang pagi tidak tahu kemana tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi Akte kelahiran atas nama anak-anak Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 10 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya
3. dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
 - 1)xxxxxxx, Umur 28 Tahun, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Tuban pada 5 September 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305/DK/1999
 - 2)xxxxxxx, Umur 22 Tahun, Perempuan, Lahir di Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juni 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4256/DK/2002
 - 3)xxxxxxx, umur 10 Tahun, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Tuban pada tanggal 9 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-03122013-0029
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus ;

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 11 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering keluar rumah malam hari tanpa izin Pemohon dan tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
8. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon nomer 2 dan 4 permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 12 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon nomer 3 mohon ditetapkan nafkah ke tiga anak bernama xxxxxxxx, Umur 28 Tahun dan xxxxxxxx, Umur 22 Tahun dan xxxxxxxx, **yang belum dewasa**, umur 10 Tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.0000.0000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua anak bernama xxxxxxxx, Umur 28 Tahun dan xxxxxxxx, Umur 22 Tahun sudah dewasa dan hanya anak bernama xxxxxxxx, umur 10 Tahun, **yang belum dewasa**, oleh karena itu maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah untuk seorang anak laki-laki, bernama xxxxxxxx, umur 10 Tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tinggal bersama Termohon, tiap bulan sebesar Rp 1000.000,- (Satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun/ mandiri. Kewajiban tersebut akan bertambah kenaikan nilainya setiap tahunnya antara 10 % - 20 % sesuai kemampuan Pemohon, diluar biaya kesehatan dan biaya keperluan sekolah sesuai kebutuh riilnya;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon nomer 4 dapat pertimbangan bahwa oleh karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 13 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah untuk seorang anak laki-laki, bernama **xxxxxxx**, umur 10 Tahun, dalam asuhan Termohon, tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun/ mandiri. Kewajiban tersebut akan bertambah kenaikan nilainya setiap tahunnya antara 10 % - 20 % sesuai kemampuan Pemohon, diluar biaya kesehatan dan biaya keperluan sekolah sesuai kebutuh riilnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprayitno,S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 14 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	20.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 15 dari 15 Hal